



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)



5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 36);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Pemimpin BLUD RSD yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur RSD Kabupaten Belitung Timur yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSD.
5. Pejabat Pengadaan BLUD RSD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan adalah pejabat pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSD.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSD yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSD.
7. Kelompok Kerja Pengadaan BLUD RSD yang selanjutnya disingkat Pokja Pengadaan adalah kelompok kerja pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSD.
8. Instalasi Pengadaan Barang/Jasa adalah Instalasi pada organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
9. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



10. Keadaan Cito adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Pengadaan barang/jasa secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
13. Jasa adalah Jasa Konsultansi yang merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir dan Jasa Lainnya yang merupakan jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BLUD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk pemberikan fleksibilitas Pengadaan Barang/Jasa di RSD yang sumber dananya berasal dari:

- a. Jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. Hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;



- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD RSD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSD.

## Pasal 5

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD, meliputi:

- a. efisiensi;
- b. ekonomis;
- c. praktik bisnis yang sehat;
- d. efektif;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

## Pasal 6

- (1) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD secara efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pengadaan barang/jasa pada BLUD menggunakan dana BLUD yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD secara ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pengadaan barang/jasa pada BLUD dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang.
- (3) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD secara praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (4) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.



- (5) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD secara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat.
- (6) Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSD secara akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat.

### BAB III FLEKSIBILITAS

#### Pasal 7

- (1) RSD sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 8

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain:

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.



## BAB IV

### TATA KELOLA PENGADAAN

#### Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi; dan
- c. jasa

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan jenjang nilai sebagai berikut:
  - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling besar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dengan cara pembelian langsung oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pengadaan; dan
  - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan dengan metode tender oleh Pokja Pengadaan.
- (2) Selain pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan tidak mempertimbangkan batasan nilai tertentu kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSD dalam hal:
  - a. pengadaan barang/jasa secara Cito;
  - b. pengadaan melalui *e-purchasing* barang/jasa yang terdapat pada *e-catalog* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSD;
  - c. pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
  - d. penyedia barang/jasa tunggal; dan
  - e. swakelola.
- (3) Pekerjaan konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan dengan menggunakan metode penunjukan kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD.



## Pasal 11

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

## BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan prinsip penunjukan pejabat pengadaan (objektif, independensi, dan saling uji) dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 17 Desember 2018  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 54

